



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/F/ *Tan* /2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 237/31/2023 tanggal 7 Maret 2023 telah dilakukan pelelangan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III.

KESATU : Barang Milik Negara pada Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang dilakukan Penghapusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor sebanyak 7 (tujuh) unit yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nilai perolehan sebesar Rp823.592.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dihapus dari Aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan menu transaksi Penghapusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.
- KEEMPAT : Pengguna Barang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN, 



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/F / *724* / 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLTEKKE
KEMENKES JAKARTA III

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUS

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk /Type	NUP	Tahun Perolehan	Nomor			Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
						Polisi	Rangka	Mesin			
1	3020101003	Station Wagon	T.Kijang STD KF.80 LGN	1	2002	B 1914 PQ	MHF11KF802007 1511	7K0496184	111.225.000	24.749.000	Rusak B
2	3020101003	Station Wagon	T.KIJANG STD KF 80 LGN	1	2003	B 2740 XX	MHF11KF803007 9112	7K0589953	111.225.000	26.694.000	Rusak B
3	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	T. KIJANG / STD KF 80 LGN	2	2003	B 2319 SQ	MHF11KF803008 5800	7K0657726	107.265.000	26.983.000	Rusak B
4	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Isuzu ELF 77 PS	3	2005	B 7260 IE	MHCNH55EY5J01 5139	M015139	155.000.000	29.711.000	Rusak B
5	3020101003	Station Wagon	Toyota Kijang	2	2002	B 1657 YQ	MHF11KF702003 5602	7K0476817	109.959.000	22.320.000	Rusak B
6	3020101003	Station Wagon	Toyota Kijang	3	2002	B 1656 YQ	MHF11KF702003 647	7K0497480	109.855.000	22.125.000	Rusak B
7	3020101003	Station Wagon	T.Kijang STD KF 70 SHR	4	2007	B 1169 RQ	MHF11KF704004 2403	7K0700048	119.063.000	28.287.000	Rusak B
JUMLAH									823.592.000	180.869.000	

a.n MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN, *af*

ARIANTI ANAYA